

Alamat : Jl. Batu Kadera No. 5 Kel. Semabung Lama, Bukit Intan 33147

Telepon : 0717-9110138

Email : [bawaslupangkalpinang@gmail.com](mailto:bawaslupangkalpinang@gmail.com)

Pangkalpinang, 22 Januari 2019

Nomor : P-009/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/II/2019  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : -  
Perihal : **Penjelasan Tentang Biaya / Uang Transpor dan bentuk Bazar dalam Pemilu 2019**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**

**Kota Pangkalpinang**

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23,33 dan 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Dalam rangka pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 serta melaksanakan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang bermaksud menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 284, Pasal 286 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 23 Ayat (1) huruf i dan Pasal 51 Ayat (2) huruf e.

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu kota Pangkalpinang bermaksud untuk meminta " **Penjelasan tentang Biaya / Uang Transpor dan kegiatan Sosial dalam bentuk Bazar** " terkait :

1. Besaran biaya / Uang makan dan minum peserta kampanye , biaya / uang transpor peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan /atau pertemuan tatap muka dan dialog pada Pemilihan Umum tahun 2019.
2. Barang atau materi apa saja yang dapat dijual belikan dalam bentuk bazar.
3. Berapa nilai / harga maksimal barang dan pengurangan harga harga barang dari harga pasar dalam kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019.

Demikianlah disampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
KETUA,  
  
IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung